



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA**

Alamat : Jalan Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG**

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT KECAMATAN ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Camat Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar pengujian konsekuensi Nomor 11 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solo

Pada tanggal : 29 Juni 2024

C A M A T,



PUTU GEĐE SUDARSANA, SKM. M.Kes

NIP. 19820205 200604 1 001